

RABIES, MUNGKINKAH SULAWESI SELATAN BEBAS TAHUN 2003 ?

ARIS HANDONO¹
(Dinas Peternakan Kab. Bone)

I. PENDAHULUAN

Penyakit rabies secara endemis diwilayah Sulawesi Selatan masih tergambar dengan munculnya kasus di beberapa Daerah tersangka dan tertular bahkan hampir banyak dilaporkan kejadian diluar prioritas penanganan penyakit tersebut. Sifat zoonosis dan resiko kematian pada korban penularan penyakit rabies sepatutnya menjadi bagian Program Nasional yang pelaksanaannya diperlukan kesungguhan dan kecermatan dengan perangkat peraturan dari atas dan bawah yang mendukung aplikasi sasaran penyakit rabies di Sulawesi Selatan.

SKB Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Direktorat Jenderal Peternakan dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah tanggal 24 Desember 1993 Nomor : 004.36411, Nomor : 41/OT.210/Kpts/1993 dan Nomor : 443-1417 tentang pelaksanaan kegiatan pembebasan penyakit rabies se Pulau Sumatera dan Sulawesi menjadi acuan hukum pembebasan penyakit rabies sebagai pedoman peraturan dibawahnya tidak konsisten menindaklanjuti setiap permasalahan yang timbul. Peran dan fungsi SKB di atas tidak bersungguh menjabarkan Program Nasional membebaskan Pulau Sumatera dan Sulawesi terhadap penyakit rabies karena keterbatasan sarana vaksin dan racun yang sangat minim, sehingga sulit dikondisikan pada Daerah tersangka/tertular akibatnya kegiatan ini tidak pernah optimal.

Mobilitas hewan tersangka yang terus bergerak sangat membutuhkan kecermatan, kewaspadaan dan perhatian bersama dengan bentuk penekanan jumlah populasi dan pembasmian massal hewan vektor bila diperlukan sehingga Program Nasional ini tidak tampak hanya retorika dan rekayasa yang bergaung indah namun akhirnya seperti peribahasa menepuk air di dulang terpecik muka sendiri.

II. PERMASALAHAN

Apabila tahun 2003 menjadi komitmen Pencanangan Sulawesi Selatan dan Pulau Sulawesi umumnya bebas rabies dengan nol kasus, didasarkan pertimbangan matang dan akurat sejauh mana kontribusi kebutuhan pokok vaksin dan racun menekan kasus wilayah tersangka/tertular signifikan dengan populasi hewan yang ada. Penajaman lokasi Daerah sasaran dengan *local area spesifik problem solving* sebagai substansi instruksi Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 20 Tahun 1997 Tentang Peningkatan Kegiatan Pembebasan Penyakit Rabies di Sulawesi Selatan belum efektif. Anjing dan kucing (liar)

memiliki gerak yang aktif sehingga sangat sulit dibatasi dalam membentuk wilayah baru dengan tingkat calving interval yang tinggi sangat menyulitkan untuk menentukan angka populasinya yang valid, akibatnya pengendalian dan pemberantasan rabies hanya semata merealisasikan distribusi vaksin/racun yang ada dan tidak didasarkan kebutuhan lapang. aporan kasus dapat diklasifikasikan pada kejadian:

1. Laporan kejadian pada Dinas Peternakan.
2. Laporan kejadian pada Dinas Kesehatan / Puskesmas.
3. Laporan kejadian di masyarakat yang tidak dilaporkan.

Jika SKB di atas efektif berlaku tahun 1993 merupakan wujud tanggung jawab bersama Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian dan Departemen Dalam Negeri menuntaskan penyakit rabies di Pulau Sumatera dan Sulawesi maka segala bentuk permasalahan konsekwensinya harus menjadi tanggung jawabnya. Undang-Undang Nomor 22 Thun 1999 Tentang Otonomi Daerah sebagai peralihan kewenangan ke daerah tidak memiliki porsi menuntaskan rabies sebab substansi SKB jelas rabies adalah bagian kewenangan pusat. Peran daerah memfasilitaskan wilayahnya menjadi obyek kegiatan dan bukan memaksakan pengalokasian anggaran untuk kegiatan tersebut.

Kompleknya permasalahan ditingkat bawah mencerminkan karena tidak tersosialisasikan SKB secara sempurna mengakibatkan masalah rabies seakan menjadi beban masyarakat dan Dinas Peternakan semata dan institusi yang terkait SKB kurang menunjukkan kepedulian. Terapi rabies di Sulawesi Selatan adalah dukungan dana vaksin yang cukup sehingga target 2003 dapat dioptimalkan, namun realita di tingkat lapangan dengan keterbatasan sarana dan prasarana akan sulit membuat tahun 2003 bebas dari masalah rabies.

III. HAMBATAN

1. Prasarana vaksin / racun sangat terbatas sehingga tidak logis mengendalikan populasi anjing dan kucing liar di Sulawesi Selatan.
2. Peran Tim Koordinasi (Tikor) tidak optimal menyelesaikan permasalahan yang muncul.
3. Peran dan fungsi SKB tidak tersosialisasikan pada masing-masing institusi terkait menyebabkan kurang akomodatif dan mandul.

4. Tidak adanya sanksi hukum setiap pelanggaran yang diakibatkan kasus pada pemilik hewan tersebut.
5. Target yang berlebihan akan menjadi beban Daerah untuk merealisasikan karena tidak adanya dukungan finansial dan pusat.

IV. KESIMPULAN

1. Prediksi Sulawesi Selatan bebas rabies tahun 2003 sulit dipertanggungjawabkan.
2. SKB Nomor : HK 004.36411, Nomor : 41/OT.210/Kpts/1993 dan Nomor : 443-1417 kurang perencanaan menuntaskan rabies di Pulau Sumatera dan Sulawesi.
3. Tahun anggaran 2001 tidak ada kegiatan pengendalian rabies karena tidak tersedia vaksin.
4. Kegagalan pengendalian rabies di Sulawesi Selatan adalah tanggung jawab SKB.
5. Diperlukan evaluasi menyeluruh permasalahan rabies.

V. SARAN.

1. Perlunya pengkajian ulang program pengendalian rabies di Pulau Sulawesi.
2. Kabupaten/Kotamadya belum mampu memprioritaskan anggaran dalam menuntaskan rabies di wilayahnya.
3. Disaran target nol kasus tahun 2003 ditunda agar tidak menjadi beban pemerintahan Kabupaten/Kotamadya.

Tabel I. Data pengendalian Penyakit Rabies dan laporan kasus di Kabupaten Bone

No	Tahun Anggara	Populasi (ekor)			Target (Dosis)		Realisasi (Dosis)		Laporan Kasus		Jumlah korban (orang)	Ket
		Anjing	Kucing	Kera	Vaksinasi	Eliminasi	Vaksinasi	Eliminasi	Disnak	Diskes		
1	1994/1995	8.862	-	-	6.000	2.862	500	500	1	21	1	Mati
2	1995/1996	10.872	-	-	7.500	3.372	1.500	5.000	9	35	-	
3	1996/1997	7.635	-	-	5.000	2.635	2.000	500	2	23	-	
4	1997/1998	9.277	-	-	7.500	1.777	2.500	800	3	41	-	
5	1998/1999	11.022	-	-	8.000	3.022	3.800	1.500	1	39	2	Mati
6	1999/2000	12.331	-	-	9.000	3.331	1.500	1.500	1	20	3	Mati
7	2000	14.449	-	-	11.000	3.449	500	1.800	1	47	1	Mati
8	2001	16.774	-	-	12.000	4.774	500	800	-	17	-	